



PUTUSAN

Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XII Blok F RT.07 RW.12 Desa Bina Amarta Unit V Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.01 Rw.01 Desa Kambang Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr, tertanggal 27 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2020 di rumah kediaman Penggugat Desa Bina Amarta, wali nikah Muhammad Yulia (adek kandung Penggugat) karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai, sebagai mana tertera dalam Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku III,
Tertanggal 06 September 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Kambang selama kurang lebih 3 bulan, Kemudian pada bulan Januari 2021 Penggugat pulang kerumah sendiri di Desa Bina Amarta, sampai dengan sekarang berpisah ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 bulan, akan tetapi setelah itu sejak Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

4.1 Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu tergantung kepada anak-anaknya dengan istri sebelumnya,

5. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan tergugat memuncak pada bulan Januari 2021 yang disebabkan pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk anak Penggugat dari suami sebelumnya tetapi Tergugat tidak mau dan marah-marah, setelah kejadian itu Penggugat minta pulang kerumahnya sendiri dan diantar oleh menantu Tergugat. Akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah sendiri, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Xxxxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan persidangan. Kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi oleh mediator bernama Muhammad Zhamir Islami, S.H.I, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 8 Nopember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, poin 1 posita gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa, poin 2 posita gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa, poin 3 posita gugatan Penggugat adalah benar;
4. Bahwa, poin 4 posita gugatan Penggugat benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2021:
 - 4.1. Bahwa, tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu bergantung dengan anak-anaknya dari perkawinan sebelumnya, melainkan karena Penggugat pergi pamit untuk *nderes* (memanen) pohon karet. Namun ternyata Penggugat malah pergi ke Baturaja untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, dan Penggugat hanya mau dijemput pulang dengan syarat Tergugat membuat rekening tabungan yang berisi uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Bahwa, tidak benar dan tidak ada terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat. Justru pada bulan Februari 2021 Penggugat dan orang tua Penggugat meminta Tergugat untuk menghindar dan keluar dari rumah sementara;
5. Bahwa, posita nomor 5 gugatan Penggugat adalah benar, namun Tergugat tidak mau mengantar Penggugat menjenguk anak Penggugat karena Penggugat dan Tergugat baru 2 (dua) hari pulang dari Bina Amarta;
6. Bahwa, posita nomor 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena belum ada upaya musyawarah damai keluarga;
7. Bahwa, atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis di muka persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa, terhadap poin 4 jawaban Tergugat adalah tidak benar, dan Tergugat tetap bertahan pada gugatannya;
2. Bahwa, terhadap poin 5 jawaban Tergugat adalah tidak benar, dan Tergugat tetap bertahan pada gugatannya;

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap poin 6 jawaban Tergugat adalah tidak benar, karena ada upaya damai dari kakak Penggugat yang menghubungi Tergugat via alat komunikasi telepon, karena Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat, padahal kedatangan Tergugat sudah ditunggu oleh kakak Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan dan mohon pada majelis hakim Pengadilan Agama Martapura untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan pada Jawaban sebelumnya;

Bahwa, setelah tahapan jawab-jawab, majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Buku Nikah Nomor xxxxxxxxx, tertanggal 6 September 2020, beserta fotokopinya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu

1. Aang Kunaipi bin Binbam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.04 RW.02 Dusun II Desa Bina Amarta V Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan September 2020, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di desa Kambang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu mulai tidak rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu menghubungi saksi via telepon dan mengatakan perihal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan Tergugat menyatakan ingin mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat. Kemudian saksi menjawab hal tersebut dengan mengatakan kalo Tergugat mau mengembalikan Penggugat, maka langsung datang ke rumah Penggugat. Namun ternyata yang mengantarkan Penggugat adalah menantu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat memang bekerja di Baturaja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat bercerita kepada saksi tidak mau dijemput oleh Tergugat karena hanya disuruh menemani Tergugat saat pemilihan kepala desa saja, dan setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat pergi bekerja lagi, sehingga karena itulah Penggugat mau disuruh pulang untuk menemani saat pemilihan kepala desa jika Tergugat memberi uang dua puluh juta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat hingga sekarang;

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat diantar pulang oleh menantu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, Penggugat membenarkan semua dan tidak membantah. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan, karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

2. Wahyono bin Sutrisno, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.04 RW.12 Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Tergugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang mulai tidak rukun, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama hingga sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, Penggugat membenarkan semua dan tidak membantah. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan, karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang bukti saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban,

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan, dan bantahannya. Namun dalam tahapan pembuktian Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan bagi keduanya untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil pada gugatan dan repliknya, serta menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan dan melalui proses mediasi oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pokok perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Dusun XII Blok F RT.07 RW.12 Desa Bina Amarta Unit V Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timurr yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Buku Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 6 September 2020, maka telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, dan ikatan perkawinan antara keduanya belum pernah putus, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun seperti semula sebagai suami isteri, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia. Namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselesaian diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu bergantung dengan anak-anaknya dari perkawinan sebelumnya;

2. Bahwa, pada bulan Januari 2021 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak oleh Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat. Namun Tergugat malah tidak mau dan marah-marah. Sehingga Penggugat meminta untuk diantar pulang, yang kemudian Penggugat diantar pulang oleh menantu Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 (sembilan) bulan. Penggugat bertempat kediaman di rumah Penggugat sendiri di desa Bina Amarta, dan sedangkan Tergugat bertempat tinggal di bertempat kediaman di rumah Tergugat sendiri di desa Kambang;

3. Bahwa, meski pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*), pengakuan berklausula, maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis, aveu qualifie*), dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah benarkah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membantah sebagaimana yang tergambar dari tahapan jawab-jawab mulai dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka sesuai ketentuan Pasal 283

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg: "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus", dan Pasal 1925 KUH Perdata: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti surat (P) berupa Buku Nikah dan fotokopinya, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, serta dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor xxxxxxxxx, tanggal 6 September 2020, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena bukti P

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Aang Kunaipi bin Binbam dan Wahyono bin Sutrisno, yang terbukti saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu kakak ipar Penggugat, sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama Aang Kunaipi bin Binbam dan Wahyono bin Sutrisno, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan September 2020, dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di desa Kambang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu mulai tidak harmonis;
6. Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu menghubungi saksi via telepon dan mengatakan perihal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan Tergugat menyatakan ingin mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat. Kemudian saksi menjawab hal tersebut dengan mengatakan kalo Tergugat mau mengembalikan Penggugat, maka langsung datang ke rumah Penggugat. Namun ternyata yang mengantarkan Penggugat adalah menantu Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat memang bekerja di Baturaja sebagai asisten rumah tangga;
9. Bahwa, Tergugat bercerita kepada saksi tidak mau dijemput oleh Tergugat karena hanya disuruh menemani Tergugat saat pemilihan kepala desa saja, dan setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat pergi bekerja lagi, sehingga karena itulah Penggugat mau disuruh pulang untuk menemani saat pemilihan kepala desa jika Tergugat memberi uang dua puluh juta;
10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat hingga sekarang;

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat diantar pulang oleh menantu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan secara lisan di muka persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dan Pasal 1865 KUH Perdata: "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*";

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban, bantahan, atau sanggahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, dan Pasal 1865 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada bulan 6 September 2020, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Kambang Kecamatan Jayapura, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak untuk menjenguk anak Penggugat

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Bina Amarta. Akibatnya Penggugat minta diantar pulang ke rumah Penggugat di desa Bina Amarta;

5. Bahwa, pada bulan Januari 2021 menantu Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah Penggugat di desa Bina Amarta, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

6. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;

7. Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua, dan ketiga, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat, kelima, dan keenam, membuktikan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 yang berujung Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan tidak pernah lagi hidup bersama Tergugat layaknya suami istri hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri sekaligus sebagai pertanda Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi membangun rasa kasih sayang dan kerukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh dan kedelapann, saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Meski Tergugat ingin kembali hidup rukun

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, namun Penggugat telah menyampaikan secara lisan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga kondisi demikian secara nyata membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021, disebabkan Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, karenanya majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan, serta para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*", dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya pasangan suami istri dapat hidup bersama dalam satu atap membina rumah tangga, kecuali terdapat alasan tertentu yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, misalnya karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tanpa alasan yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, bahagia, dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak mau dan malah marah-marah saat diajak Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk mencintai, setia, dan memberi bantuan lahir bathin kepada Penggugat sebagai istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang pulang ke rumah Penggugat di desa Bina Amarta sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang dengan tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan memberi bantuan lahir bathin sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai kepala keluarga, seorang suami wajib melindungi istrinya. Namun sikap Tergugat yang tidak mau mengantar Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk melindungi istri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam*";

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang pulang ke rumah Penggugat di desa Bina Amarta sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang dengan tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, majelis hakim berpendapat Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap orang memiliki hak-hak kemanusiaan yang harus dilindungi sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang dengan tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila keduanya tetap dipaksakan hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan maka akan sulit mendapat hak-hak kemanusiaannya untuk dapat hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga:*

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang membiarkan Penggugat pulang ke rumah Penggugat tanpa dijemput atau dijanguk selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang, majelis hakim berpendapat Tergugat telah melakukan penelantaran rumah tangga terhadap Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa penelantaran rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat berpotensi menimbulkan dampak psikis bagi Penggugat, berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan";*

Menimbang, bahwa atas tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan di kemudian hari bagi Penggugat, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh lembaga peradilan bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan";*

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitu pula

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dimurkai Allah SWT, akan tetapi dalam kondisi suami istri sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*) adalah mewujudkan kebaikan bagi semua orang (*al-mashlahah al-'ammah*) dengan memberikan perlindungan keyakinan (*hifzhu al-dien*), keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*), kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*), keamanan harta (*hifzhu al-maal*), dan keberlangsungan keturunan (*hifzhu al-nasl*);

Menimbang, bahwa perceraian merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan jiwa, mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak/berpikir, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, karenanya majelis hakim berpendapat mempertimbangkan perceraian sebagai upaya perlindungan telah sejalan dengan tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*) dan kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*);

Menimbang, bahwa syeikh Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur dalam kitab *Maqashid al-Syari'ah al-islamiyah* yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan salah tujuan agama (*maqashid al-syariah*) adalah melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan perceraian sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi status Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan bermasyarakat, serta dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak. Dengan adanya kepastian status perkawinan, Penggugat dan Tergugat dapat memilih jalan yang terbaik bagi keberlanjutan kehidupan rumah tangga masing-masing. Sehingga majelis hakim berpendapat mempertimbangkan perceraian dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak telah sejalan dengan tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, serta tidak

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling memperdulikan lagi yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis perceraian merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam eksistensi sebagai manusia dan makhluk sosial;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula pemaksaan terhadap suami isteri untuk hidup rukun dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah hanya akan semakin memperburuk keadaan, sebagaimana pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".*

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian menjadi jalan keluar darurat ketika pertengkaran dalam rumah tangga semakin tajam dan menimbulkan *mudharat*, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan:

Artinya: *التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء*
madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah *mudharat* yang lebih besar, dengan memilih *mudharat* yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, majelis hakim dapat mempertimbangkan jalan perceraian bagi keduanya, sebagaimana pendapat para pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majlis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan dalil-dalil gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,-(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc, sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H., dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah :Rp.670.000,-

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 802/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)